

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
No.	85 / PPU - XV / 2017
Hari	Rabu
Tanggal	25 Oktober 2017
Jam	09.00 WIB

Hal: Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Bertanda tangan di sini, **E. Fernando M. Manullang**, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Berlian II Nomor 2, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051) yang selanjutnya disebut "PERPPU", (*Bukti P-1*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (*Bukti P-2*), dan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut "UU PPU" (*Bukti P-3*).

Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.
4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap PERPPU yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK:
2. “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) perorangan warga negara Indonesia;

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara.”
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*”
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:
- a) Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan.
 - b) Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - 1. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa Pemohon mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
 - a) Pasal 28D UUD 1945 menyatakan;
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - b) Pasal 28G (1) menyatakan;
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
7. Bahwa dengan disahkannya PERPPU, Pemohon telah mengalami Kerugian Konstitusional berupa ketidakpastian akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam mempertahankan hak atas harta benda di bawah kekuasaan Pemohon, yang telah dijamin oleh UUD 1945, dikarenakan ketentuan Pasal 1 PERPPU, Pasal 2 angka (1) PERPPU dan Pasal 8 PERPPU.
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Alasan-alasan Permohonan Pengujian PERPPU

I. Alasan Pengujian Formil

1. PERPPU tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, dengan alasan berikut;

A) Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan *“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”*.

B) Bahwa kegentingan yang memaksa menurut Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 itu apabila:

1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau undang-undang tapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

C) Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, PERPPU tidak memenuhi kualifikasi sebagai kegentingan yang memaksa mengenai unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum, dengan argumen;

1. Materi PERPPU telah lebih dahulu diatur melalui (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, selanjutnya disebut sebagai Peraturan OJK (*Bukti P-4*); dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, selanjutnya disebut sebagai PMK (*Bukti P-5*).
2. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015, secara formil

bukan disebut sebagai Undang-Undang, namun secara teoritis, ditetapkan sebagai perundangan, karena secara materiel, kedua peraturan tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam arti Materiel (*wet in materiele zin*) atau lazim juga dikenal sebagai (peraturan) perundangan.

3. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015, secara formil bukan disebut sebagai Undang-Undang, namun secara material ditetapkan sebagai perundangan itu konsisten dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PPU yang menyatakan kedua jenis peraturan tersebut sebagai bagian dari perundangan.
4. Bahwa memperhatikan substansi pengaturan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015 merupakan perundangan yang sah dikarenakan telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU PPU yang menyatakan, "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*" Maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015 dapat digolongkan sebagai perundangan, sehingga, sekali lagi, alasan kegentingan yang memaksa mengenai unsur kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum itu tidak terpenuhi.
5. Bahwa Pasal 8 UU PPU menyatakan, "*Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan*

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

6. Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU PPU menyatakan, *“Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*
 7. Bahwa oleh karena Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan, *“(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”* Maka Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden yang telah ditunjuk oleh karena UUD 1945 dan perundangan di bidang keuangan dan perpajakan, karena itu berwenang menyelenggarakan urusan tertentu Pemerintahan di bidang keuangan dan perpajakan.
 8. Bahwa oleh karena Pasal 17 UUD 1945 dihubungkan Pasal 8 UU PPU dan Penjelasan Pasal 8 UU PPU, implementasi Konvensi tidak harus ditafsirkan bahwa Menteri tidak berwenang membuat suatu pengaturan dikarenakan tidak adanya hukum positif suatu Undang-Undang, untuk menjadi alas kewenangan mensahkan tindakan Menteri dalam menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015. Terlebih lagi dikarenakan tindakan Menteri mengeluarkan peraturan dilatarbelakangi oleh suatu Konvensi, yang pada hakikatnya merupakan suatu Perjanjian, dimana Menteri Keuangan adalah Otoritas Berwenang (*Competent Authorities berdasarkan Konvensi*) yang mewakili pemerintah Indonesia dalam bidang keuangan dan perpajakan, untuk menyepakati dan menandatangani Konvensi.
2. **PERPPU sebagai produk hukum telah menyimpang dari asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan perundangan yang ditetapkan Pasal 5 UU PPU, dengan alasan berikut;**
- A) Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*memorie van toelichting*) menyatakan *“Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan*

materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.”

- B) Bahwa paragraf “Menimbang” pada PERPPU tidak menyebutkan jenis, hierarki, dan materi muatan perjanjian internasional yang melandasi diterbitkan PERPPU.
- C) Bahwa jenis, hirarki, dan materi muatan perjanjian internasional oleh Pemohon diasumsikan dilandasi oleh perjanjian internasional “Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters”, dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Konvensi bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Protokol amandemen Konvensi Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak”, dipromosikan oleh organisasi internasional Organisation for Economic Co-operation and Development atau disingkat “OECD”, diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2010, berlaku efektif 1 Juni 2011, dan telah diadopsi oleh Indonesia pada tanggal 21 Januari 2015, untuk selanjutnya disingkat sebagai “Konvensi” (*Bukti P-6*)
- D) Bahwa Pasal 6 Konvensi menyatakan;

“Article 6 – Automatic exchange of information

With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4.”

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi;

“Pasal 6 - pertukaran informasi secara otomatis

Sehubungan dengan kategori kasus dan sesuai dengan prosedur yang akan mereka tetapkan dengan kesepakatan bersama, dua atau lebih Pihak akan menukar informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

- E) Bahwa Pasal 24 Konvensi menyatakan;

“Article 24 – Implementation of the Convention

- 1. The Parties shall communicate with each other for the implementation of this Convention through their respective competent authorities. The competent*

authorities may communicate directly for this purpose and may authorize subordinate authorities to act on their behalf. The competent authorities of two or more Parties may mutually agree on the mode of application of the Convention among themselves.

2. *Where the requested State considers that the application of this Convention in a particular case would have serious and undesirable consequences, the competent authorities of the requested and of the applicant State shall consult each other and endeavour to resolve the situation by mutual agreement.*
3. *A co-ordinating body composed of representatives of the competent authorities of the Parties shall monitor the implementation and development of this Convention, under the aegis of the OECD. To that end, the co-ordinating body shall recommend any action likely to further the general aims of the Convention. In particular it shall act as a forum for the study of new methods and procedures to increase international co-operation in tax matters and, where appropriate, it may recommend revisions or amendments to the Convention. States which have signed but not yet ratified, accepted or approved the Convention are entitled to be represented at the meetings of the co-ordinating body as observers.*
4. *A Party may ask the co-ordinating body to furnish opinions on the interpretation of the provisions of the Convention.*
5. *Where difficulties or doubts arise between two or more Parties regarding the implementation or interpretation of the Convention, the competent authorities of those Parties shall endeavor to resolve the matter by mutual agreement. The agreement shall be communicated to the co-ordinating body.*
6. *The Secretary General of OECD shall inform the Parties, and the Signatory States which have not yet ratified, accepted or approved the Convention, of opinions furnished by the co-ordinating body according to the provisions of paragraph 4 above and of mutual agreements reached under paragraph 5 above."*

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi;

"Pasal 24 - Pelaksanaan Konvensi

1. *Para Pihak harus berkomunikasi satu sama lain untuk pelaksanaan Konvensi ini melalui otoritas kompeten masing-masing yang berwenang. Pejabat yang berwenang dapat berkomunikasi secara langsung untuk tujuan ini dan dapat memberi wewenang kepada bawahan untuk bertindak atas nama mereka. Otoritas yang berwenang dari dua atau lebih Pihak dapat saling menyetujui cara penerapan Konvensi di antara mereka sendiri.*
2. *Apabila Negara yang diminta menganggap bahwa penerapan Konvensi ini dalam kasus tertentu akan menimbulkan konsekuensi serius dan tidak diinginkan, pejabat yang berwenang dari negara yang diminta dan dari Negara Pemohon harus berkonsultasi satu sama lain dan berusaha untuk menyelesaikan situasi dengan kesepakatan bersama.*
3. *Badan koordinasi yang terdiri dari perwakilan pejabat yang berwenang dari Para Pihak harus memantau pelaksanaan dan pengembangan Konvensi ini, di bawah naungan OECD. Untuk itu, badan koordinasi harus merekomendasikan tindakan yang mungkin untuk melanjutkan tujuan umum Konvensi. Secara khusus, ini harus menjadi forum untuk mempelajari metode dan prosedur baru untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam masalah pajak dan, bila sesuai, dapat merekomendasikan revisi atau amandemen terhadap Konvensi. Negara-negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi, menerima atau menyetujui Konvensi berhak untuk diwakili dalam pertemuan badan pengkoordinasi sebagai pengamat.*
4. *Pihak dapat meminta badan pengawas untuk memberikan pendapat mengenai interpretasi ketentuan Konvensi.*
5. *Apabila terjadi kesulitan atau keraguan antara dua atau lebih Pihak terkait pelaksanaan atau interpretasi Konvensi, pejabat yang berwenang dari Para Pihak harus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan kesepakatan bersama. Perjanjian tersebut harus dikomunikasikan ke badan pengkoordinasi.*
6. *Sekretaris Jenderal OECD harus memberi tahu Para Pihak, dan Negara Penandatanganan yang belum meratifikasi, menerima atau menyetujui Konvensi tersebut, pendapat yang diberikan oleh badan pengatur sesuai ketentuan ayat 4 di atas dan kesepakatan bersama yang dicapai di bawah ayat 5 di atas.”*

- B) Bahwa berdasarkan Pasal 6 Konvensi dan Pasal 24 Konvensi dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 5 UU PPU, maka implementasi Konvensi adalah melalui suatu Perjanjian Bilateral atau Perjanjian Multilateral, dan pelaksanaan teknisnya pun telah diatur dengan cukup rinci.
- C) Bahwa berdasarkan Pasal 6 Konvensi dan Pasal 24 Konvensi dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 5 UU PPU, maka implementasi Konvensi tidak ditafsirkan dengan mengadakan suatu peraturan yang umum dan abstrak seperti undang-undang, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- D) Bahwa Pasal 10 ayat 1 huruf c UU PPU menyatakan, "*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: ... pengesahan perjanjian internasional tertentu*". Dengan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal tersebut menyatakan, "*Yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.*"
- E) Bahwa melalui ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c UU PPU, beserta Penjelasan-nya, maka sepatutnya ditafsirkan tindakan pemerintah terhadap Konvensi adalah terbatas pada tindakan Pengesahan, bukan pembentukan peraturan perundangan baru.

II. Alasan Pengujian Materil

1. Bahwa Pasal 1 PERPPU tidak menentukan kategori informasi keuangan, karena itu tidak sejalan dengan tujuan Konvensi, dimana obyek pertukaran informasi keuangan dibatasi lingkup yurisdiksi trans-nasional; sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dengan alasan berikut;

- A) Bagian "Pembukaan" Konvensi pada paragraf pertama menyatakan, "*CONSIDERING that the development of international movement of persons, capital, goods and services - although highly beneficial in itself - has increased the possibilities of tax avoidance and evasion and therefore requires increasing co-operation among tax authorities*"

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi, "*MENGINGAT bahwa perkembangan pergerakan individu, modal, barang dan jasa internasional – walaupun sangat menguntungkan – telah meningkatkan potensi terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak oleh karena itu perlu meningkatkan kerja sama di antara para otoritas pajak.*"

B) Berdasarkan paragraf pertama Pembukaan Konvensi, maka kesepakatan Konvensi membatasi pertukaran informasi pada informasi pajak yang berunsur (i) informasi pajak bersifat antar wilayah negara, dan (ii) informasi pajak yang terindikasi adanya penghindaran pajak dan pengalihan pajak.

C) Bahwa Pasal 6 Konvensi menyatakan;

"Article 6 – Automatic exchange of information

With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4."

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi;

"Pasal 6 - pertukaran informasi secara otomatis

Sehubungan dengan kategori kasus dan sesuai dengan prosedur yang akan mereka tetapkan dengan kesepakatan bersama, dua atau lebih Pihak secara otomatis akan menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."

D) Bahwa Pasal 1 PERPPU menyatakan, "*Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*"

E) Bahwa apabila Pasal 1 PERPPU bertujuan untuk implementasi Perjanjian Internasional, maka Pasal 1 PERPPU justru bertolak belakang dengan substansi latar belakang pada bagian Pembukaan dan Pasal 6 Konvensi, dengan uraian berikut;

1. Konvensi membatasi informasi pajak dalam lingkup pergerakan orang, modal, barang dan jasa dalam batas yurisdiksi antar negara. Sedangkan Pasal 1 PERPPU tidak pernah menyatakan informasi yang demikian. Pasal 1

PERPPU sepatutnya menyatakan akses informasi keuangan yang berunsur yurisdiksi antar negara; dan

2. Konvensi bertujuan untuk menutup kemungkinan penghindaran pajak dan pengalihan pajak. Sedangkan Pasal 1 PERPPU tidak pernah menyatakan informasi keuangan adalah informasi yang terindikasi penghindaran dan pengalihan pajak.
3. Karena itu Pasal 1 PERPPU memberi wewenang dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dengan membongkar semua informasi keuangan, tanpa memperdulikan apakah informasi keuangan dikategorikan bermasalah atau tidak.

F) Bahwa tidak ada pembatasan kategori informasi keuangan antara informasi nasional dan informasi dalam lingkup internasional, berpotensi menimbulkan kerugian;

1. Pelanggaran hak konstitusional sebagaimana telah dijamin Pasal 28D dan Pasal 28G (1);
2. Dimana kewenangan berdasarkan PERPPU, telah memberi wewenang untuk mengakses seluruh isi rekening warga negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah laporan pajak warga negara sebagai bermasalah atau tidak bermasalah; atau apakah jenis laporan pajak ada dalam ranah internasional atau tidak.

2. Bahwa Pasal 2 PERPPU merupakan penyerahan mandat kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945, dengan alasan berikut;

A) Pasal 2 angka (1) PERPPU menyatakan, "*Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*"

B) Pasal 17 angka 1, angka 2 dan angka 3 UUD 1945 menyatakan, "*(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan*

diberhentikan oleh Presiden; dan (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

- C) Bahwa kewenangan Direktur Jenderal berdasarkan PERPPU telah bertentangan dengan Pasal 17 angka 1, angka 2, dan angka 3 UUD 1945, karena mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Presiden dengan dibantu Menteri, bukan dibantu oleh Direktur Jenderal.

3. Bahwa Pasal 8 PERPPU memiliki ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan perundangan lainnya.

- A) Bahwa Pasal 8 PERPPU menyatakan;

“Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- 1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
- 2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
- 3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);*

4. *Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan*
5. *Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”*

B) Pasal 21 Konvensi menyatakan;

“Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance

1. *Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State.*
2. *Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so as to impose on the requested State the obligation:*
 - a) *to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the laws or administrative practice of the applicant State;*
 - b) *to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);*
 - c) *to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;*
 - d) *to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or*

information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);

- e) to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other convention which the requested State has concluded with the applicant State;*
 - f) to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances;*
 - g) to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;*
 - h) to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.*
- 3. If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the requested State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.*
- 4. In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because the information is held by a*

bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia;

"Pasal 21 - Perlindungan orang dan batasan kewajiban untuk memberikan bantuan

1. *Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi hak dan perlindungan yang dijamin oleh orang-orang menurut undang-undang atau praktik administrasi Negara yang Diminta.*
2. *Kecuali dalam Pasal 14, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak dapat ditafsirkan sehingga berlaku untuk Negara yang diminta kewajiban:*
 - a) *untuk melakukan tindakan yang berbeda dengan undang-undang atau praktik administratifnya sendiri atau hukum atau praktik administratif Pemohon;*
 - b) *untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan publik (ordre public);*
 - c) *untuk menyediakan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan undang-undangnya sendiri atau praktik administrasinya atau berdasarkan undang-undang negara pemohon atau praktik administrasinya;*
 - d) *untuk menyediakan informasi yang akan mengungkapkan rahasia dagang, bisnis, industri, komersial atau profesional, atau proses perdagangan, atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan publik (ordre public);*
 - e) *untuk memberikan bantuan administratif jika dan sepanjang mempertimbangkan perpajakan di Negara Pemohon agar bertentangan dengan prinsip perpajakan yang berlaku umum atau ketentuan konvensi untuk menghindari pajak berganda, atau konvensi lain yang telah disepakati Negara yang diminta dengan Negara pemohon;*
 - f) *untuk memberikan bantuan administratif untuk tujuan administrasi atau penegakan ketentuan undang-undang perpajakan dari Negara Pemohon, atau persyaratan yang terkait dengannya, yang mendiskriminasikan*

warga negara dari Negara yang diminta dibandingkan dengan warga negara Pemohon yang sama keadaan;

- g) untuk memberikan bantuan administratif jika Pemohon Negara Bagian tidak menjalankan semua tindakan yang wajar yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau praktik administratifnya, kecuali jika tindakan serupa tersebut dapat menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional;
 - h) untuk memberikan bantuan dalam pemulihan dalam kasus-kasus di mana beban administrasi untuk Negara tersebut jelas tidak proporsional dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Negara Pemohon.
3. Jika informasi diminta oleh Negara pemohon sesuai dengan Konvensi ini, Negara yang diminta harus menggunakan langkah-langkah pengumpulan informasinya untuk mendapatkan informasi yang diminta, walaupun Negara yang diminta mungkin tidak memerlukan informasi tersebut untuk tujuan pajaknya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelumnya tunduk pada batasan yang terdapat dalam Konvensi ini, namun dalam hal apapun, pembatasan tersebut, termasuk khususnya paragraf 1 dan 2, dapat ditafsirkan untuk mengizinkan Negara yang diminta untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena tidak memiliki kepentingan domestik terhadap informasi tersebut.
4. Dalam hal apapun, ketentuan-ketentuan Konvensi ini, termasuk khususnya paragraf 1 dan 2, dapat ditafsirkan untuk mengizinkan Negara yang diminta untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena informasi tersebut dipegang oleh bank, keuangan lain institusi, calon atau orang yang bertindak dalam agensi atau kapasitas fidusia atau karena berkaitan dengan kepentingan kepemilikan seseorang.”

B) Pasal 28D UUD 1945 menyatakan;

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

C) Pasal 28G (1) menyatakan;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

D) Bahwa memperhatikan Pasal 21 Konvensi yang mendukung perlindungan hak perorangan yang telah dijamin konstitusi dan perundangan dari Negara penanda tangan Konvensi, sementara Pasal 8 PERPPU merupakan materi perundangan yang bertentangan dengan isi Konvensi dan bertentangan dengan UUD 1945, karena memiliki wewenang untuk bertindak secara berbeda dengan praktik administrasi yang berlaku di Indonesia, dan secara jelas menentang perundangan yang telah membentuk proses tertib hukum administrasi di Indonesia. Pada akhirnya ini menimbulkan Kerugian Konstitusional bagi Pemohon, yakni hak perlindungan diri dan harta benda di bawah kekuasaan Pemohon telah dirugikan karena dibatalkannya kewajiban perlindungan rahasia nasabah menurut pasal-pasal dari perundangan yang dibatalkan oleh Pasal 8 PERPPU.

III. Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa merujuk pada Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yang menyatakan Kerugian Konstitusional, maka Pemohon menjabarkan Kerugian Konstitusional yang ditimbulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menerima jaminan Hak Konstitusional sebagaimana dinyatakan melalui Pasal 28D yang menyatakan, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*; dan Pasal 28G (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*;
2. Bahwa Pasal 8 PERPPU telah menyimpang dari ketentuan Pasal 21 Konvensi yang menyatakan konvensi tidak akan mempengaruhi hak seseorang yang lebih dulu dilindungi oleh perundangan negara yang terikat Konvensi;
3. Bahwa hak Pemohon telah lebih dulu dilindungi oleh Pasal 28D dan oleh karena itu Pasal 8 PERPPU telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil;

4. Bahwa hak Pemohon telah lebih dulu juga dilindungi oleh Pasal 28G (1) UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal 8 PERPPU itu telah merugikan perlindungan diri pribadi dan harta benda Pemohon;
5. Bahwa lembaga jasa keuangan dan perbankan yang disebutkan Pasal 8 PERPPU berpotensi tidak lagi melaksanakan kewajiban menyimpan kerahasiaan harta benda Pemohon dengan alasan melaksanakan PERPPU, yang berakibat Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk perlindungan harta benda.
6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka potensi Kerugian Konstitusional untuk melindungi harta benda tidak akan dilanggar dengan dasar dan prosedur hukum yang menghalalkan setiap tindakan dengan alasan Pajak.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Uji Formil


- A) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B) Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- C) Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- D) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Dalam Uji Materil

- A) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- B) Menyatakan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- C) Menyatakan Pasal 2 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- D) Menyatakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- E) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon



E. Fernando M Manullang